



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Josua Pratama Sitorus;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Lk. IV Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, SH., MH., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 455/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA PRATAMA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSUA PRATAMA SITORUS dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun serta Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis



Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JOSUA PRATAMA SITORUS pada hari jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.50 Wib terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya memasukkan 1 (satu) plastic klip tersebut kedalam kantong celana depan terdakwa kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, terdakwa dihentikan oleh Saksi Alfian dan Saksi Efron Jimmi, pada saat dihentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastic klip dari dalam kantong celana depan ke arah tanah yang berjarak 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip tersebut adalah miliknya, berdasarkan hal tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 58/IL.10089/2024 tanggal 03 Mei 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 0.06 Gram (nol koma nol enam) gram.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2488/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JOSUA PRATAMA SITORUS pada hari jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.50 Wib terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan tangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis



kanannya memasukkan 1 (satu) plastic klip tersebut kedalam kantong celana depan terdakwa kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, terdakwa dihentikan oleh Saksi Alfian dan Saksi Efron Jimmi, pada saat dihentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastic klip dari dalam kantong celana depan ke arah tanah yang berjarak 0,5 (setengah) meter dari posisi terdakwa diberhentikan dan setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip tersebut adalah miliknya, berdasarkan hal tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 58/IL.10089/2024 tanggal 03 Mei 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 0.06 Gram (nol koma nol enam) gram.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2488/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran



Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Patroli Team Opsnal Sat Narkoba dalam rangka OPS Antik Toba ke daerah yang merupakan Target Operasi Tempat, dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi berada di tempat kejadian perkara, Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan, namun pada saat diamankan Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celananya kemudian Terdakwa membuangnya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan memberikan perlawanan kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Efron Jimmi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Patroli Team Opsnal Sat Narkoba dalam rangka OPS Antik Toba ke daerah yang merupakan Target Operasi Tempat, dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Alfian berada di tempat kejadian perkara, Saksi bersama dengan



Saksi Alfian melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan, namun pada saat diamankan Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celananya kemudian Terdakwa membuangnya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan memberikan perlawanan kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pangkal Titi, yang mana pada saat itu Terdakwa berbelanja Narkotika Jenis Sabu dengan uang sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar namun pada saat Terdakwa baru berjalan dari lokasi tersebut dan berada di ujung Jl, Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 58/IL.10089/2024 tanggal 03 Mei 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.06 Gram (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2488/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis



WIB, di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pangkal Titi, yang mana pada saat itu Terdakwa berbelanja Narkotika Jenis Sabu dengan uang sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar namun pada saat Terdakwa baru berjalan dari lokasi tersebut dan berada di ujung Jl, Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor/brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam



Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Josua Pratama Sitorus**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab



semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 58/IL.10089/2024 tanggal 03 Mei 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.06 Gram (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2488/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl. Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfian dan Saksi Efron Jimmi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Patroli Team Opsnal Sat Narkoba dalam rangka OPS Antik Toba ke daerah yang merupakan Target Operasi Tempat, dan pada saat Saksi Alfian dan Saksi Efron Jimmi berada di tempat kejadian perkara, Saksi Alfian dan Saksi Efron Jimmi melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan, namun pada saat diamankan Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celananya kemudian Terdakwa membuangnya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan memberikan perlawanan kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pangkal Titi, yang mana pada saat itu Terdakwa berbelanja Narkotika Jenis Sabu dengan uang sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar namun pada saat Terdakwa baru berjalan dari lokasi tersebut dan berada di ujung Jl, Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian memasukkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana dalam hal ini Terdakwa tidak ada menjual atau pun memperoleh keuntungan dari Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **Josua Pratama Sitorus**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah



dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Jl.



Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Terdakwa mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pangkal Titi, yang mana pada saat itu Terdakwa berbelanja Narkotika Jenis Sabu dengan uang sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar namun pada saat Terdakwa baru berjalan dari lokasi tersebut dan berada di ujung Jl, Durian Gg. Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah pangkal titi dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 58/IL.10089/2024 tanggal 03 Mei 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.06 Gram (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2488/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang



mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josua Pratama Sitorus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Josua Pratama Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor / brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih/netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.